



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Irawan als Indra Bin Tabroni Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Perumahan Guru 1 Nomor 722 A
Kecamatan Barutaja Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Indra Irawan als Indra Bin Tabroni Alm ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 516/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA NEW VIXION warna PUTIH MERAH dengan Tanpa Nopol dengan Noka : MH3RG1810GK329967 dan Nosin : G3E7E0331886.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA REVO FIT warna HITAM dengan Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JBK112MK798085 dan Nosin : JBK1E1794267.
 - **“dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DAHLAN ZAILANI Als DAHLAN Bin IVAN”**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm), pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 07:30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah di rumah yang beralamat Jln. Kapten M. Nur Kel. Sukaraya. Kec. Baturaja Timur Kab. OKU., atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) telah membeli dan menadah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA NEW VIXION warna PUTIH MERAH dengan Tanpa Nopol dengan Noka : MH3RG1810GK329967 dan Nosin : G3E7E0331886 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA REVO FIT warna HITAM dengan Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JBK112MK798085 dan Nosin : JBK1E1794267 tersebut dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku ARIF yang saat itu Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) sedang berada dirumahnya kemudian tiba – tiba Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) dihubungi oleh pelaku ARIF dan saat itu pelaku ARIF menawarkan kepada Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm), apakah Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) mau membeli 2 (dua) unit sepeda motor YAMAHA V-IXION dan Honda REVO FIT.

Bahwa antara Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) dan pelaku ARIF terjadi jual beli dan pada saat itu 2 (dua) sepeda motor tersebut disepakati dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pelaku ARIF menyuruh Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) untuk menemui pelaku ARIF di rumah pelaku SUKRI yang beralamat Jln. Kapten M. Nur Kel. Sukaraya. Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) pun langsung menuju kerumah pelaku SUKRI dan setibanya disana Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) dan pelaku ARIF pun langsung melakukan transaksi jual beli dan setelah itu Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) pun langsung pulang kerumah Terdakwa An. INDRA IRAWAN Als INDRA Bin TABRONI (Alm) dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor YAMAHA V-IXION dan Honda REVO FIT tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahlan Zailani Als Dahlan Bin Ivan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA NEW VIXION warna PUTIH MERAH dengan Nopol : BG-6536-FAE, Noka : MH3RG1810GK329967, Nosin : G3E7E0331886, a.n RONI WIJAYA serta 1 (satu) buah Helm warna ABU-ABU merk NHK sedangkan barang milik kantor Koperasi yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO FIT warna HITAM dengan Nopol : BD-2247-IH, Noka : MH1JBK112MK798085, Nosin : JBK1E1794267, a.n DESPIN SAMOSIR;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dan di ketahui pada pukul 05.30 Wib di Kantor Koperasi yang beralamatkan jalan merdeka Cidawang lorong MTS Kel Pakusengkunyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur dikantor koperasi tepatnya didalam kamar, kemudian saat saksi bangun menuju kamar mandi saksi ditanya oleh Saksi Isti Gondo Sari "pak dal motornya dimana" kemudian saksi menjawab "disitulah " kemudian saudara Isti menjawab "kok tidak ada pak" kemudian Saksi langsung keluar dan langsung mengecek ternyata ke 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi dan milik kantor koperasi sudah tidak ada ditempat kemudian Saksi melihat di belakang kantor terdapat bekas ban sepeda motor yang hilang tersebut kearah belakang kantor dan satunya kearah samping kantor setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura;
 - Bahwa saat di lakukan Cek TKP ternyata diatap bagian ruang kamar mandi sudah terbuka;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sedangkan kantor koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan di total keseluruhan kerugian Saksi dan kerugian kantor koperasi tersebut sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Sukri Bin H. Abdul Fatah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jln. Kapten M. Nur Kel. Sukaraya. Kec. Baturaja Timur Kab. OKU serta yang telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut yakni anggota kepolisian yang berpakaian preman yang berdinasi di Polres Kab. OKU Timur;

- Bahwa saksi telah menyembunyikan barang hasil dari kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Warna Merah Putih, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna hitam dan 1 (satu) buah helm Merk NHK Warna Abu – abu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jln. Kapten M. Nur Kel. Sukaraya. Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian yakni saudara Kus sdra Rison dan saudara Arif Rahman Bin Slamet;
- Bahwa keuntungan Saksi dari membantu saudara Arif dan teman temannya menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut yakni Saksi mendapatkan imbalan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdra ARIF kepada Saksi;
- Bahwa benar terdakwa yang telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan hasil dari pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara Arif menawarkan kepada terdakwa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menemui saudara Arif di rumah saksi Sukri yang beralamat Jln. Kapten M. Nur Kel. Sukaraya. Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
- Bahwa transaksi jual beli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit tersebut disaksikan oleh saksi Sukri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman di rumah terdakwa dikarenakan terdakwa telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan hasil dari saudara Arif melakukan pencurian;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang telah terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/surat surat kendaraan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit sepeda motor yang telah terdakwa beli merupakan hasil dari pencurian namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah saudara Arif melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa beli tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli dari saudara Arif rencananya akan terdakwa jual kembali kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan namun belum sempat dijual terdakwa telah tertangkap oleh anggota kepolisian Polres OKU Timur sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA NEW VIXION warna PUTIH MERAH dengan Tanpa Nopol dengan Noka : MH3RG1810GK329967 dan Nosin : G3E7E0331886.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA REVO FIT warna HITAM dengan Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JBK112MK798085 dan Nosin : JBK1E1794267.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah saudara Sukri yang berada di Jln. Kapten M. Nur Kel. Sukaraya. Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa transaksi jual beli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit tersebut disaksikan oleh saksi Sukri;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit yang telah terdakwa beli dari saudara Arif adalah milik saksi korban Dahlan Zailani Als Dahlan Bin Ivan yang diambil oleh saudara Arif dan rekan-rekannya dari penguasaan saksi korban;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang telah terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/surat surat kendaraan;
- Bahwa rencananya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut namun belum berhasil terdakwa jualkan kembali dikarenakan Tersangka telah tertangkap oleh anggota kepolisian Polres OKU Timur;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit sepeda motor yang telah terdakwa beli merupakan hasil dari pencurian namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah saudara Arif melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila orang tersebut sempurna akalannya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Indra Irawan als Indra Bin Tabroni Alm sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Senin tanggal 8 Agustus 2022 Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah saudara Sukri yang berada di Jln. Kapten M. Nur Kel. Sukaraya. Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit yang telah terdakwa beli dari saudara Arif adalah milik saksi korban Dahlan Zailani Als Dahlan Bin Ivan yang diambil oleh saudara Arif dan rekan-rekannya dari penguasaan saksi korban, sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Honda Revo Fit tersebut dibeli Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) unit sepeda motor yang telah terdakwa beli merupakan hasil dari pencurian namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah saudara Arif melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA NEW VIXION warna PUTIH MERAH dengan Tanpa Nopol dengan Noka : MH3RG1810GK329967 dan Nosin : G3E7E0331886;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA REVO FIT warna HITAM dengan Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JBK112MK798085 dan Nosin : JBK1E1794267;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik saksi Zailani Als Dahlan Bin Ivan dan Kantor Koperasi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dahlan Zailani Als Dahlan Bin Ivan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Irawan Als Indra Bin Tabroni Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Irawan Als Indra Bin Tabroni Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha New Vixion warna putih merah Tanpa Nopol dengan Noka : MH3RG1810GK329967 dan Nosin : G3E7E0331886;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JBK112MK798085 dan Nosin : JBK1E1794267;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dahlan Zailani Als Dahlan Bin Ivan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggar Saputra, S.H, dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)